



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00889/PAUD/D.14/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2572/D.01/DP.4/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM BANDUNG BARU, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ISLAM BANDUNG BARU |
| b. Alamat Lembaga | : | Jl. Raya Adiluwih Depan Balai Pekon Bandungbaru RT.002 RW.002 Pekon Bandungbaru Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga | : | ANISATUL HAMIDAH |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : | Taman Kanak-Kanak |
| e. Pimpinan Pengelola | : | ANISATUL HAMIDAH |
| f. Status Tanah | : | Milik lembaga |
- KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 27 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



IHSAN HENDRAWAN, S.H

Pembina IV/a
NIP. 19701211 200501 1 009



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/481/26/03/2004

MENIMBANG

- a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi men. di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk untuk lingkak Pendidikan Dasar

MENGINGAT

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998
- c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Daerah tahun 1999 No. 60, lambahan lembar negara No. 3839).
- e. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- f. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- g. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang pembentukan dinas daerah (lembar daerah tahun 2000 No. 123 seri D No. 77).
- h. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1990 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN
Pertama

: Memberikan Izin kepada Yayasan Al-Hikmah Bandunghar Kecamatan Anturan Tanggamus

menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak Islami Bandunghar

terhitung sejak tanggal 5 bulan Agustus tahun 1433

Kedua

: Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

: Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibelulkan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 1 Juni 2004

Wakil Kepala Dinas Pendidikan



Hi. SRI SUSILOWATI
NIP. 130521351